

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI  
HASIL ATAS KERJASAMA SUPIR UTAMA  
DENGAN SUPIR PENGGANTI  
(Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H/ 2018**

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ATAS KERJASAMA SUPIR UTAMA DENGAN SUPIR PENGGANTI (Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)

Oleh :  
Anis Juliana Sari

Kerjasama yang terjadi di dalam sistem bagi hasil atas kerjasama supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung merupakan kerjasama yang lazim dilakukan banyak supir angkot. Pendapatan dari supir angkutan kota merupakan hasil kerjasama dari pihak I merupakan bos (pemilik angkutan kota), Pihak II supir utama, Pihak III yaitu supir pengganti dari supir utama. Bagi hasil keuntungan yang dilakukan banyak tidak jelasnya. Ada pihak yang dirugikan. Sistem bagi hasil atas kerjasama supir angkutan kota ada yang membagi setoran dengan per putaran dan ada yang membagi tanpa ketentuan perjanjian apapun. Praktik berbeda dengan Hukum Islam Syari'ah dikarenakan Hukum Bisnis Syari'ah menjelaskan bahwa pembagian keuntungan harus disepakati secara bersama antara pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung. Sedangkan tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Raja Basa Bandar Lampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Raja Basa Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisa kualitatif, Data Primer dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan interview. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap *editing*, *sistemazing* dan *coding*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti dilakukan dengan sistem bagi hasil atas keuntungan dan kerugian. Sistem bagi hasil dilakukan dengan ketentuan dihitung per *putaran* dan dibagi berdasarkan tanpa adanya pertimbangan apapun. Sehingga uang hasil pendapatan bersifat tidak transparan. Sistem bagi hasil berupa setoran uang sehingga sangat sensitif jika pendapatan bagi hasil salah satu pihak tidak seimbang atau sesuai dengan ketentuan Islam. Sehingga dalam membagi hasil supir utama tidak mendapatkan bagian sampai 50%. Praktik sebagaimana disebut di atas, tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena tidak transparan banyaknya kecurangan penipuan yang tidak jujur dalam membagi hasil pendapatan, oleh karena itu praktik tersebut tidak diperbolehkan dan dalam hukum Islam diharamkan.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara:

**Nama Mahasiswi : Anis Juliana Sari**  
**NPM : 1421030005**  
**Program Studi : Mu'amalah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ATAS KERJASAMA SUPIR UTAMA DAN SUPIR PENGGANTI ANGKUTAN KOTA (Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung).**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.**  
**NIP. 195902151986031004**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M. S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H.**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ATAS KERJASAMA SUPIR UTAMA DENGAN SUPIR PENGGANTI (Studi Kasus Angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)** disusun oleh Anis Juliana Sari, NPM. 1421030005, Program Studi: Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intang Lampung, pada hari/tanggal:

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Drs. Susiadi AS, M. Sos.I.  
Sekertaris : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I  
Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.  
Penguji II : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(Q.S. An-Nisa: 29)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Quran, *Al Kahfi Mushaf Al-Quran*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2008), hlm, 73.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan keberhasilan studiku kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang telah Membesarkan ku, dan Mendidik, Membimbing serta selalu memotifasi juga mendo'akan ku akan keberhasilanku.
2. Adik-adiku tercinta yang selalu memberi dukungan dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung





## **RIWAYAT HIDUP**

### **RIWAYAT HIDUP:**

Nama lengkap Anis Juliana Sari, anak pertama dari Bapak Johansyah dan Ibu Indrawati. Lahir di Bandar Lampung Kec. Langkapura pada tanggal 26 Juli 1996.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN:**

1. Taman Kanak-Kanak Kartika selesai tahun 2002.
2. SDN I Langkapura Kecamatan Langkapura Bandar Lampung selesai tahun 2008.
3. SMP Negeri 26 Bandar Lampung selesai tahun 2011.
4. SMA Negeri 16 Bandar Lampung selesai tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri Lampung, mengambil program studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Bandar Lampung, 08 September 2017

Penulis,

**Anis Juliana Sari**  
**NPM. 1421030005**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam seoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir jaman, amin.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah jurusan Muamalah di UIN Raden Intan Lampung, judul yang penulis susun adalah TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ATAS KERJASAMA SUPIR UTAMA DENGAN SUPIR PENGGANTI (Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung).

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.



3. Muhammad Rusfi, selaku pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
4. H. A. Khumaidi Ja'far selaku ketua jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Ibunda tercinta Indrawati, dan Ayahanda tercinta Johansyah, adik-adik saya dan Keluarga Besar saya yang telah menunjang pendidikan saya sehingga berhasil.
8. Sahabat-sahabatku Rahmi Nurjanah, Siti Nur'aini, Shinta Bela, Heni Wati, Putri Mentari, Slamet Wiyanto, Mega Septriyani, Indah Hermiati, orang spesialku Ahmad Syarifudin, dan sahabat KKN kelompok 18 dan 19 di Desa Sinar Rezeki, Jati Agung, Lampung selatan.
9. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2014 yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik

yang sifatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih. Amin Ya Robal Alamin.

Bandar Lampung, 08 September 2017  
Penulis

**Anis Juliana Sari**  
**NPM. 1421030005**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.</b> ....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul . . . . .	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian. ....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Kerjasama Bagi Hasil dalam Islam .....	16
B. Macam-Macam Kerjasama Bagi Hasil .....	19
C. Hak dan Kewajiban dalam Bagi Hasil .....	46
D. Pembagian Keuntungan dalam Kerjasama Bagi Hasil .....	48
E. Batalnya Kerjasama dalam Bagi Hasil. ....	53
F. Berakhirnya Kerjasama dalam Bagi Hasil .....	58
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum terminal angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung. ....	60
B. Sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung. ....	73
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung . ....	87
B. Pandangan hukum islam tentang sistem bagi hasil atas kerja Sama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung. ....	89



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 95  
B. Saran..... 96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10

### BAB II KERJASAMA DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Kerjasama Bagi Hasil dalam Islam.....	17
B. Macam-Macam Kerjasama Bagi Hasil .....	20
C. Hak dan Kewajiban dalam Bagi Hasil .....	46
D. Pembagian Keuntungan dalam Kerjasama Bagi Hasil .....	49
E. Batalnya Kerjasama dalam Bagi Hasil. ....	53
F. Berakhirnya Kerjasama dalam Bagi Hasil.....	59

### BAB III PENELITIAN LAPANGAN

C. Gambaran umum terminal angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung .....	61
D. Sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.....	74

### BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG BAGI HASIL ATAS KERJASAMA SUPIR UTAMA DENGAN SUPIR PENGGANTI

C. Analisis sistem bagi hasil atas kerjasama serepan angkutan kotadi terminal Rajabasa Bandar lampung .....	89
D. Pandangan hukum islam tentang praktik bagi hasil atas kerja sama supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung .....	95

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 102  
B. Saran ..... 103

**DAFTAR PUSTAKA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahan pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ATAS KERJASAMA SUPIR UTAMA DENGAN SUPIR PENGGANTI (Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)”, adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>2</sup> Definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah Peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* ed ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1470.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

Maksud hukum Islam di sini adalah hukum bisnis syariah atau fiqh muamalah, yaitu Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

2. Sistem bagi hasil adalah suatu susunan dalam kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki suatu keahlian dalam membagi keuntungan dan kerugian dalam suatu kerjasama.
3. Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih orang dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.<sup>5</sup>
4. Supir Utama adalah supir pertama yang membawa mobil angkutan kota dan melakukan perjanjian dalam kerjasama angkutan kota. Supir Pengganti adalah supir yang menjadi penukar supir utama. Supir pengganti yaitu supir yang siap menggantikan supir utama yang kelelahan menyetir akibat hal tertentu.
5. Angkutan kota adalah moda transportasi darat yang mengangkut barang-barang (orang-orang dsb) di daerah perkotaan atau umum.<sup>6</sup> Angkutan kota dalam judul skripsi ini merupakan transportasi dengan trayek yang sudah ditentukan di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1

<sup>5</sup> Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, edisi 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan, *Op. Cit.*, hlm. 69.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah untuk meninjau atau menyelidiki praktek kerjasama supir angkutan kota yaitu supir utama dengan supir pengganti yang kemudian akan dilihat sistem pembagian keuntungannya yaitu menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan pandangan hukum Islam atau tidak.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Semakin banyaknya usaha perkongsian yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, yaitu kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yang seharusnya memiliki sifat transparan bagi semua pihak. Lebih spesifiknya pada sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota yang terjadi di pangkalan terminal Raja Basa yang tidak transparan, sehingga yang mengetahui transaksi hanya pihak yang bekerjasama. Dalam hukum Islam bagi hasil harus memiliki sifat transparan, jujur, dan saling terbuka. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sistem bagi hasil yang dilakukan dikalangan supir angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung diketahui, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

### **2. Alasan Subjektif**

Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



### C. Latar Belakang Masalah

Kerjasama dalam Islam disebut al-musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup> Supaya bisnis menguntungkan harus berada pada hal yang *thayyib* (baik), meskipun dalam kuantitasnya tidak lebih banyak dari yang jelek (*khabits*), Sehingga bisnis menguntungkan sesama mitra kerjasama.<sup>8</sup>

Menjalankan ikatan kerjasama dalam modal dan keuntungan telah disepakati oleh kalangan fuqaha akan kebolehan selagi memenuhi rukunya, yaitu *ijab*, dan *qabul* untuk memperjelas transaksinya.<sup>9</sup> Sehingga kerjasama harus memenuhi rukunya supaya bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Akad *mudharabah* dalam Islam yang terjadi antara dua pihak dimana pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.<sup>10</sup>

Secara teknis, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>11</sup> Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan *ijma'*. Sebagaimana yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

<sup>8</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 41.

<sup>9</sup> Madani, *Op Cit.*, hlm. 142.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135.

<sup>11</sup> Antonio, *Op Cit.*, hlm. 95.

difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29, sebagaimana berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>12</sup>*

Pernyataan di atas mengartikan bahwa manusia harus hidup saling menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ بِالْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia ke dalam pergaulan sesamanya”<sup>13</sup>*

Pengertian ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam menganjurkan untuk berbuat kebajikan tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Perjanjian disebut “akad” kata

<sup>12</sup> Al-Qur'an Edisi Terjemahan dan Penjelasan Ayat tentang Wanita hafshah, (Solo: Tiga Serangkai, 2016), hlm. 575.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 106.

akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rab*).<sup>14</sup> Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.<sup>15</sup> Dalam Islam, kerja sama keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula.<sup>16</sup>

Keuntungan bagi hasil dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.<sup>17</sup> Apabila dalam kegiatan mudharabah diperoleh keuntungan maka keuntungan semuanya untuk pemilik modal. Mudharib tidak mendapatkan apa-apa kecuali upah yang sepadan.<sup>18</sup>

Praktik yang terjadi dalam sistem bagi hasil atas kerjasama supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa ini merupakan kerjasama yang lazim dilakukan banyak supir angkot. Supir angkutan kota diberi kepercayaan untuk membawa mobil angkutan kota. Supir Utama setiap harinya harus memberikan setoran sesuai kesepakatan dengan bos atau pemilik angkutan kota. Dalam menjalankan pekerjaan, supir angkutan kota yaitu supir utama banyak digantikan oleh supir lain yang tidak memiliki angkutan kota dengan berbagai perjanjian. Keuntungan tidak sesuai dengan apa yang didapat. Jika angkot ramai pendapatan akan terpenuhi jika sepi maka akan rugi.

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 12.

<sup>16</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 192.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 376.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 377.

Supir angkutan kota menjadi sumber penghasilan bagi para buruh. Pendapatan dari supir angkutan kota merupakan hasil kerjasama dari pihak I merupakan bos (pemilik angkutan kota). Pihak II disebut supir utama. Buruh angkutan kota yang diberi kepercayaan untuk menjalankan angkutan kota. Pihak III yaitu pihak yang perannya sebagai supir pengganti dari supir utama. Namun supir pengganti hanya bekerjasama dengan supir utama tidak dengan bos.

Kerjasama yang dilakukan pihak II (supir utama) dan pihak III (supir pengganti) tidak sesuai dengan hukum Islam seperti yang telah dijelaskan. Karena Kerjasama yang dilakukan oleh supir utama dan pengganti ada bagi hasil yang harus diperoleh. Namun bagi hasil yang dilakukan atas supir tersebut banyak yang tidak jujur dengan hasil dari menyupirnya, sehingga uang yang didapat tidak memiliki sifat transparan kepada sesama mitra kerjasama.

Setoran Bagi hasil atas kerjasama supir pengganti angkutan kota merupakan pembagian hasil dari menarik angkot per putaran. Bagi hasil gunanya untuk membagi keuntungan supir utama dan supir pengganti. Pembagian keuntungan yang dilakukan tidak jelas. Supir pengganti membawa angkutan kota dihitung per *putaran*. Maksudnya satu kali bolak balik membawa penumpang. Hitungan putaran tidak dihitung lama waktunya.

Pada saat membagi keuntungan hasil dari menyupir, uang hasil menyupir banyak digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga uang yang diberikan sudah berkurang. Uang yang telah digunakan tersebut di luar kesepakatan pada saat awal kerjasama supir. Sistem bagi hasil yang digunakan

dalam membagi hasil keuntungan yang didapat, setoran yang diberikan kepada supir utama tidak menentu. Sehingga dalam membagi hasil supir batangan tidak mendapatkan bagian sampai 50%.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Karena yang terjadi dalam praktik sistem bagi hasil atas kerjasama supir angkutan kota dikalangan supir utama dan supir pengganti banyak yang tidak jelas cara sistem kerjasama dalam membagi suatu keuntungan dari hasil menyupir tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan di atas, untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Raja Basa Bandar Lampung.
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Raja Basa Bandar Lampung.



## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai praktik sistem bagi hasil atas kerjasama supir pengganti angkutan kota dalam perspektif hukum Islam dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah dan hukum Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>19</sup>

Alasannya yaitu dalam mengkaji suatu praktek sistem setoran bagi hasil berdasarkan konsep hukum islam untuk melahirkan perspektif yang akan

---

<sup>19</sup> Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 9.

munculkan suatu temuan baru yang terfokus dalam praktik penerapan setoran bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.<sup>20</sup> Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam praktek setoran bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reserch*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan beberapa literature yang ada di perpustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptip analisa kualitatif yaitu suatu metode pendekatan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

---

<sup>20</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>21</sup> Etta Mamang Sangadji dan sopiah, *Metodologi Penelitia- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), hlm. 28.

Maksud dari analitis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktek bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota dalam hukum Islam.

### 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku yang bekerjasama atau pihak yang melakukan praktik bagi hasil yang mengetahui prinsip setoran bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan sesungguhnya merupakan data asli.<sup>24</sup> Data sekunder

---

<sup>22</sup> Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 68.

<sup>23</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Op.Cit.*, hlm. 171.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam permasalahan ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.<sup>25</sup> Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis tentang praktik sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti yang terjadi di kalangan supir angkutan kota.

##### b. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>26</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 110.

<sup>26</sup> Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 70.

### c. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, dan tujuan penelitian.<sup>27</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan praktek bagi hasil yaitu supir utama dan supir pengganti angkutan kota.

### 5. Pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>28</sup>
- b. Sistematisasi data (*sistematising*) adalah penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 6. Populasi dan sampel

Populasi adalah objek yang akan menjadi target atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.<sup>29</sup> Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah supir utama angkutan kota dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>29</sup> Cholis Narbuko dan Abu achmadi, *Op. Cit.*, hlm. 71.



Menurut Suharsimi Arikunto apabila yang diteliti kurang dari 100. Lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>30</sup> Sehingga penelitian ini populasinya kurang dari 100 orang maka populasi diambil semuanya, yaitu berjumlah 30 orang terdiri dari 15 supir utama dan 15 supir pengganti.

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik bagi hasil atas kerjasama serepan angkutan kota di terminal rajabasa menurut hukum islam. Penelitian ini akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui perinsip bagi hasil dalam kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkot dan praktek setoran bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkot.

Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktek penerapan setoran bagi hasil dari kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota menurut hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lenih umum

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 112.

mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan prinsip penerapan bagi hasil dalam kerja sama, dan pemberlakuan setoran menurut hukum islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB II

### KERJASAMA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Kerjasama Bagi Hasil dalam Islam

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharring* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut diaktakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pembahasan dalam penelitian ini, bagi hasil yang dimaksud adalah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil keuntungan dari usaha atau bisnis kerjasama antara bos pemilik angkutan kota, supir utama dengan supir pengganti. Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan suatu kontrak perjanjian di awal para pihak berkerjasama dan sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil merupakan *core product* bagi *islamic financial institutional*, seperti *Islamic Banking*. Sebab *Islamic Banking* melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam *Islamic Banking* dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: akad musyarakah, mudharabah, muzarra'ah, musaqah. Namun, yang banyak dipakai di *Islamic Banking* adalah musyarakah dan mudharabah. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil.

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu dimana yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian *dividen* maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba. Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian laba sering dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan demikian meningkatkan produktivitas.

Pada mekanisme bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal).

Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* (pengelola), dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuit shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka. Dalam sistemnya para nasabah bertanggung jawab atas kerugian, kewajiban-kewajiban mereka dibatasi sampai sejumlah simpanannya saja.<sup>31</sup>

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* (pemilik) dengan *mudharib* (pengelola). Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi islam adalah *qirad* atau *mudharabah* yang berarti kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

---

<sup>31</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka, 1969), hlm. 139.



Sistem ekonomi islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Karena bagi hasil akan menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat;
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial;
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata;
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah;
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah;
- f. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun kerjasamanya. Beberapa fungsi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi adalah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

## **B. Macam-Macam Kerjasama Bagi Hasil**

Macam-macam bagi hasil sangat banyak. Namun secara umum prinsip bagi hasil dalam prakteknya lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik di bank syari'ah, pasar modal, dll. dapat dilakukan dalam empat akad utama yakni *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaraah*, dan *al-musaqah*. Dalam hal ini

yang paling banyak dipakai adalah prinsip *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Maka dalam penelitian ini hanya akan dijelaskan *musyarakah* dan *mudharabah*. Karena kedua akad bagi hasil ini berkaitan dengan praktek yang akan diteliti. *Musyarakah* merupakan kerjasama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif, sedangkan *mudharabah* dalam hal keuntungan, kerugian, dan ketrlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.<sup>32</sup>

## 1. *Musyarakah*

### a. Pengertian Musyarakah

Syirkah dari segi etimologi berarti *al-ihtilath* mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

Pengertian syirkah secara etimologi yaitu:

الْإِخْتِلَاطُ أَيُّ خَلَطُ أَحَدٍ لَهَا لَيْنٌ بِالْآخِرِ حَيْثُ لَا يَمْتَرَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

Artinya:

“percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya”<sup>33</sup>

Menurut terminologi, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

---

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 150.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

1). Menurut Sayid Sabiq

وَيَعْرِفُهَا أَلْفَقَهَا بِأَنَّهَا عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرُّبْعِ

Artinya:

“Para fuqaha mendefinisikan syirkah sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”<sup>34</sup>

2). Menurut Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Qalani al Asqalani al-qohiri

الشَّرِكَةُ أَحَالَةُ الَّتِي نَعُدُّهُ بِالِاخْتِيَامِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَا عَدًا

Artinya:

“Syirkah adalah keadaan yang terjadi karena disengaja antara dua orang atau lebih”<sup>35</sup>

*Al-Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*ekspertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup> Suatu usaha yang dilakukan dalam kerjasama kedua pihak merupakan suatu usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang sesuai porsi mereka bekerjasama.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian tentang syirkah yang telah dikemukakan di atas dapat didefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang

<sup>34</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid III*, Darul Fikri, Bairut Libanon, yy, hlm. 294.

<sup>35</sup> Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Qalani al Asqalani al Qohri, Subulussalam, jilid 3-4, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 63.

<sup>36</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 90.

<sup>37</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH*, (Jakarta: Media Intelektual, 2007), hlm. 53.

berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.

b. Hukum *Musyarakah*

Syirkah diperbolehkan menurut ulama' Fiqih, berdasarkan Al-Quran dan Al-hadits.

Dalam Al-quran Allah SWT berfirman :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ  
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ  
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

"Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS. Shaad: 24)."<sup>38</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, hlm. 454.

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. (QS.Al-maidah:1)”*

Ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan atau persekutuan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

Dalam hadits Qudsi dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ

الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنَّ خَائِفَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا.<sup>39</sup>

Artinya:

*“dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi Saw bersabda, “sesungguhnya Allah SWT berfirman, “aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”(HR. Abu Dawud dan Hakim)*

Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temanya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

---

<sup>39</sup> Abu Daud, *Kitab Sunah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut, 1994/1414, hlm. 127.



c. Macam-macam *Al Musyarakah*

Syirkah terbagi atas dua macam, yaitu perkongsian *amlak* dan perkongsian *uqud*.<sup>40</sup>

1). *Perkongsian Amlak* (kepemilikan)

Perkongsian *amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah ini tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam perkongsian *amlak*, para ulama membagi syirkah menjadi dua macam di antaranya:<sup>41</sup>

a). *Perkongsian sukarela (ikhtiar)*

Perkongsian ini merupakan perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang yang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik

b). *Perkongsian paksaan (ijbar)*

Perkongsian ini merupakan perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka. Maksudnya sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Yang artinya

---

<sup>40</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 186.

<sup>41</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 153.

perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contohnya menerima warisan dari orang yang meninggal.

Hukum kedua jenis perkongsian di atas adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain di hadapan yang bersekutu lainnya. Sehingga salah seorang di antara mereka tidak boleh mengolah (*tasharruf*) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

## 2). *Perkongsian Uqud*

Perkongsian *uqud* merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Kalangan ulama menjelaskan berbagai syarat-syarat *syirkah uqud* diantaranya:

- a). Bisa diwakilkan
- b). Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas
- c). Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan (*syuyu'u'*) dan tidak tertentu.

Sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i dilihat bahwa para Ulama Mazhab Hanbali membaginya dalam lima bentuk, yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh* dan *syirkah al-mudharabah*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 187.

Sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i membagi bentuk-bentuk syirkah al-uqud menjadi empat bentuk, yaitu: *syirkah al-inan*, *syirkah al-Mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*, sedangkan *syirkah al-mudharabah* yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali, mereka tolak sebagai syirkah.<sup>43</sup>

Ulama Mazhab Hanafi membagi syirkah pada tiga bentuk, yaitu: syirkah *al-amwal* (perserikatan dalam modal/harta), syirkah *al-'amal* (perserikatan dalam kerja), syirkah *al-wujuh* (perserikatan tanpa modal).<sup>44</sup>

Ulama fiqih mengemukakan hukum masing-masing perserikatan yang termasuk dalam kategori syirkah *al-uqud*, sebagai berikut:

- a). *Syirkah mufawadhah*, yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang sama.<sup>45</sup> Sedangkan, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu dari syarat di atas yang tidak terpenuhi, perkongsian ini berubah menjadi perkongsian *'inan* karena tidak adanya kesamaan.

---

<sup>43</sup> Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 189.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>45</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 121.

Dapat dipahami bahwa dalam syirkah *mufawadhah* semua pihak yang berkongsi harus terlibat dalam perkongsian secara proporsional dan harus relatif sama. Masalah modal sesuai dengan kesepakatan dan proporsi yang sama. Hanya saja apabila ada kerugian akibat kelalaian salah seorang pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugian.

Para pihak yang bermitra dalam syirkah *mufawadhah* terikat dengan perbuatan hukum mitra lainnya. Perbuatan hukum yang dilakukan dalam syirkah *mufawadhah* pengakuan utang, penjualan, pembelian, atau penyewaan.<sup>46</sup> Dalam syirkah *mufawadhah* berlaku juga persyaratan *pertama*, bahwa modal syirkah hendaknya nyata dan modal harus berupa barang bernilai dan berharga, yaitu umumnya uang. *Kedua*, masing-masing sekutu hendaknya cakap untuk mengadakan transaksi wakalah dan kafalah, yaitu, keduanya harus merdeka, balig, berakal, dan bijaksana (*rasyid*).

Masing-masing sekutu menjadi *kafil* (penanggung) atas kewajiban yang harus dilaksanakan mitranya, dan sisi lain dia juga menjadi wakil bagi mitranya untuk mengambil haknya. *Ketiga*, persamaan dalam penyertaan modal, dari segi kadar maupun nilai, dan baik sejak awal maupun ketika berakhir. *Keempat*, apabila semua barang yang dimiliki salah satu dari kedua pihak yang

---

<sup>46</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 135

melaksanakan akad syirkah mufawadhah dan dapat dijadikan sebagai modal syirkah harus dimasukkan dalam syirkah, maka akad syirkah yang dilaksanakan tidak bisa disebut sebagai syirkah *mufawadhah*, karena hal itu bertentangan dengan prinsip persamaan. *Kelima*, persamaan dalam pembagian keuntungan *mufawadhah*. Jika keduanya mensyaratkan perbedaan keuntungan, maka akad tersebut tidak bisa disebut sebagai syirkah mufawadhah, mengikat tidak adanya persamaan. *Keenam*, mufawadhah hendaknya dilakukan pada semua jenis perdagangan yang diperbolehkan.

Beberapa ulama ada yang tidak memperbolehkan syirkah *mufawadhah*. Masalah modal memang mudah diukur untuk disamakan, begitu juga masalah keuntungan, namun dalam masalah penanggungan resiko dan persamaan volume dan proporsi kerja sangat sulit diterapkan, karena tidak bisa diukur secara pasti. Ulama yang memperbolehkan syirkah *mufawadhah* hanyalah kalangan Malikiyah.

- b). *Syirkah al-'inan*, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa bahwa *syirkah al inan* yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.<sup>47</sup> *syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang,

---

<sup>47</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 132.



apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga ditanggung bersama. Sehingga ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* diperbolehkan. Dikatakan *syirkah 'inan* karena kemauan untuk berkongsi atas kemauan sendiri dari masing-masing pihak. Kerja sama untuk menjalankan usaha dan membagi hasilnya muncul dari masing-masing pihak. Kerjasama *syirkah 'inan* ini seolah terikat dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku diantara mereka, sehingga para pihak yang terlibat dalam perkongsian tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terkait dengan pengelolaan usaha.

*Syirkah 'inan* sah apabila dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum, modal bukan harta tanggungan atau harta dari *gasah*. Masing-masing pihak yang terlibat dari *syirkah* ini juga harus mengetahui kadar dan jumlah modal yang disertakan dalam perkongsian. Sehingga *syirkah 'inan* tidak harus satu agama, boleh dilakukan antara muslim dan non-muslim.

Ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam *syirkah 'inan* yaitu: *Pertama*, modal *syirkah* hendaknya nyata, tidak dalam bentuk utang atau harta tidak ada. Karena tujuan dari *syirkah* ini adalah mendapat keuntungan, sementara keuntungan tidak didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. *Kedua*, modal *syirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak,

yaitu uang, dirham, atau dinar di masa lalu, atau mata uang yang tersebar luas di masa modern ini.<sup>48</sup>

c). *Syirkah wujuh*, yakni kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas tenaga atau kepercayaan. Dalam *syirkah wujuh* yang menjadi modal mereka adalah reputasi kejujuran dan integritas mereka dalam bekerja. Suatu barang yang dijual dengan harga tangguh tidak akan mungkin kecuali tanpa jaminan, baik berupa jaminan maupun reputasi seseorang.<sup>49</sup>

Ada ulama yang membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada *partner*-nya dalam penjualan dan pembelian. dan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak sah (batal) dengan alasan bahwa perkongsian semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian. Bahkan mendekati unsur penipuan sebab perkongsian mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan tertentu.

Dalam segi keuntungan dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari satu itu sebabnya perkongsian ini didasarkan pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan. Sehingga keuntungan pun dapat diukur

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

berdasarkan tanggung jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing.

- d). *Syirkah abdan*, yakni kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi). Pekerjaan dalam *syirkah abdan* harus mempunyai keterampilan tertentu, pekerjaan dalam syirkah ini mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, berdasarkan durasi waktu maupun dari sisi hasil. Contohnya yaitu perkongsian antara dua orang tukang jahit, tukang besi, dan lain-lain.

Beberapa ulama Malikiyyah menganjurkan syarat untuk kesahihan syirkah ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Dilarang jika jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada satu sama lain, keduanya harus berada di tempat yang sama. Jika berbeda tempat syirkah ini tidak sah. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Imamiyah, dan Zafar golongan Hanafiyah berpendapat syirkah semacam ini batal, sebab syirkah ini dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan. Perkongsian dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan karena salah seorang yang bersekutu tidak mengetahui apakah temanya bekerja atau tidak.

Begitu pula dilarang bahkan mubah menurut Hanafiyah perkongsian dalam pekerjaan, seperti mencari kayu, berburu, dan lain-lain. Perkongsian seperti ini mengandung unsur perwakilan

padahal perwakilan tidak sah dalam perkara mubah sebab kepemilikannya dengan penguasaan.<sup>50</sup>

Risiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama pihak yang berkongsi. Apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian oleh salah satu pihak, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas risiko tersebut.

Dalam konteks ini, perkongsian yang dilakukan adalah perkongsian untuk menyewakan jasa atau tenaga (*ijarah*). Ulama Hanbaliyyah membolehkan syirkah ini dengan persyaratan: pertama, adanya persamaan pekerjaan diantara para pihak yang berkongsi, meskipun dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Kedua, para pihak yang terlibat harus mempunyai pekerjaan atau keterampilan yang sama, kecuali pekerjaan mereka saling terkait. Ketiga, adanya kesepakatan antara para pihak yang berkongsi untuk membagi keuntungan sesuai dengan proporsi dan volume kerja.<sup>51</sup>

e). *Syirkah al-mudharabah*, yakni kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang *mudharabah*, apakah *mudharabah* termasuk *musyarakah* atau bukan, sedangkan ada beberapa ulama lain menganggap

---

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>51</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 140.

*mudharabah* termasuk kategori *musyarakah*. Menurut mazhab Hanabilah, *mudharabah* termasuk bentuk perserikatan.

Sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i bahwa jenis *musyarakah* seperti ini sah jika syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka keuntungan jenis *musyarakah* ini dianggap keuntungan modal.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Hanafiyah tidak termasuk sebagian bentuk perserikatan, karena *mudharabah* memiliki akad yang tersendiri.

Ulama fiqih sepakat bahwa perkongsian '*inan* dibolehkan, sedangkan bentuk-bentuk yang lainya masih diperselisihkan. Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah, dan Imamiyah menganggap semua bentuk perkongsian selain '*inan* dan *mudharabah* adalah batal. Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan semua bentuk perkongsian yang enam di atas apabila semuanya sesuai dengan syarat-syaratnya.<sup>53</sup>

d. Rukun dan syarat Musyarakah terdapat:<sup>54</sup>

- 1). Rukun Musyarakah
  - a) ucapan ijab qabul (sighat)
  - b) para pihak yang ber-syirkah
  - c) porsi kerjasama

---

<sup>52</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 154

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 188.

<sup>54</sup> Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 56.



- d) proyek/usaha (masyru')
- e) nisbah bagi hasil

Perjanjian sighat atau lafadz, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya sighat tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang di antara keduanya berkata, kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainya, saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.<sup>55</sup>

## 2). Syarat Musyarakah

- a) Ucapan: tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah, ia berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis, kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- b) Pihak yang berkontrak: disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c) Objek kontrak (dana dan kerja): dana atau modal yang diberi harus tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Beberapa ulama memberi kemungkinan bila modal berwujud aset perdagangan. Seperti barang,

---

<sup>55</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet ke 26, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 298.

properti, dan perlengkapan. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya.

#### e. Risiko Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Para pelaku bisnis Muslim, diharuskan untuk berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain, atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia bisnis. Al-Quran memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>57</sup> Sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain dan bahwa itu bukan hanya tidak disetujui namun lebih dari itu perilaku demikian sangatlah dikutuk.

#### f. Tujuan dan Manfaat syirkah

Tujuan dan Manfaat syirkah yaitu:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
2. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya.

---

<sup>56</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm, 211.

<sup>57</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.

3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (*corporate social responsibility /CSR*).

#### g. Pembagian Keuntungan Musyarakah

Dalam musyarakah terdapat ketentuan dalam membagi keuntungan. Dimana keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra juga boleh mengusulkan bahwa, jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan tersebut harus tertuang dengan jelas dalam akad. Begitupun dalam pembagian kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

## 2. *Mudharabah*

### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad dari perkongsian (*syirkah*).<sup>58</sup> Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *Qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm. 223.

<sup>59</sup> Ensiklopedia Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 1197.

Menurut bahasa qiradh itu berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.<sup>60</sup> Bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang artinya kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Bagi hasil dalam sistem *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi dimana pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan.

Praktek di perbankan syariah, sebagaimana terletak dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik/shahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil/mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>61</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI, *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan

---

<sup>61</sup> Penjelasan Pasal 19 huruf c UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>62</sup>

*Al-Mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad ditanda tangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah, misalnya: 70:30, 65:35.<sup>63</sup>

Islamic Financial Management menjelaskan *mudharabah* secara rinci sebagai berikut:

- 1). *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.<sup>64</sup>
- 2). Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelola usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan.

Menurut pemahaman definisi di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua pihak yang menjalankan usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu pemilik modal, pihak lain sebagai pelaksana usaha atau bisnis. Apabila terjadi suatu kerugian maka

---

<sup>62</sup> Fatwa DSN-MJI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Surat Berharga Syariah Negara

<sup>63</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 21.

<sup>64</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 151.



yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali, kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Jika usaha tersebut mendapat keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.

#### b. Hukum *Mudharabah*

*Mudharabah* mempunyai dasar hukum diantaranya:

1). Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya:

“hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”<sup>65</sup>

2). Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Artinya:

“hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.....”<sup>66</sup>

3). Kaidah fiqih “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>67</sup>

#### c. Macam-macam *Mudharabah*

<sup>65</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm 83

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>67</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 216.

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *Mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *Mudharabah Shahihah* (*mudharabah yang sah*) artinya adalah syirkah yang syarat-syarat sahnya terpenuhi dan *Mudharabah fasidah* (*Mudharabah yang rusak*) artinya adalah syirkah yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau rusak. Jika *Mudharabah* itu jatuh kepada fasid, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal. Beberapa ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *Mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap dalam *mudharabah shahihah*. Dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk,<sup>68</sup> yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan.

#### 1). *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha, di mana pemilik usaha (*mudharib*) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (*shahibul maal*). Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

Menurut Syafi'i Antonio, "*mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shaahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis." Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.<sup>69</sup>

Ketentuan yang harus ada dalam *mudharabah muthlaqah* yaitu:

- a). Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- b). Pemilik akad tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. Mudharib mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- c). Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungian *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.
- d). Pemilik modal (*tabungan mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- e). Deposit *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1,3,6 atau 12 bulan.

---

<sup>69</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 372.

## 2). *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu, di mana pemilik usaha (*mudharib*) dibatasi haknya oleh pemilik modal (*shahibul maal*), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dll. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pemberian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyedarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.<sup>70</sup>

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahib al-mal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.<sup>71</sup>

Mazhab Syafi'i dan Maliki, menekankan bahwa *mudharabah* adalah instrumen dagang murni, mereka tidak dapat menerima *mudharabah* yang dipersyaratkan. Dan Imam Hanafi melihat *mudharabah* sebagai suatu kontrak dagang yaitu suatu kontrak di mana investor mempercayakan sejumlah uang kepada *mudharib* yang separuh atau sepersekiannya adalah investasi dengan selebihnya bisa dalam bentuk

---

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 372.

<sup>71</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, hlm. 1197.

suatu pinjaman atau tabungan. Tujuan dari kontrak semacam ini adalah memperluas keragaman yang mungkin dalam keuntungan dan resiko.

d. Rukun dan Syarat Mudharabah yakni:

1) Rukun Mudharabah

Sebagaimana akad dalam syariat islam, akad mudharabah atau qiradh menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah memenuhi tapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak).<sup>72</sup>

Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-akidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan sighth (*ijab dan qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun diantaranya:<sup>73</sup>

a) pemilik modal (*shahibul maal*)

b) pemilik usaha (*mudharib*)

c) proyek/usaha (*'amal*)

d) modal (*ra'sul maal*)

e) ijab qabul (*sighth*)

f) nisbah bagi hasil

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan qabul saja, sedangkan

---

<sup>72</sup> Sunarto Zulkifli *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>73</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.



sisa-sisa rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu sebagai syarat akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada mudharib. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

Yang berhubungan dengan laba dan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*).<sup>74</sup>

## 2) Syarat Mudharabah

Menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Mardani, dalam perjanjian Mudharabah (bagi Hasil), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a). Bahwa modal ini berbentuk uang tunai, apabila berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan atau perhiasan, maka tidak sah.
- b). Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan,

---

<sup>74</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm.228.

c).Bahwa keuntungan menjadi milik pengelola modal dan pemilik modal jelas persentasenya..

d).Bahwa mudharabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, dan juga waktu tertentu.

e. Tujuan dan Manfaat *Mudharabah*.

Manfaat mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

### **C. Hak-hak dan Kewajiban dalam Bagi Hasil**

a. Hak-hak dan kewajiban pemilik modal.

Pada kerjasama bagi hasil, pemilik modal mempunyai beberapa hak dan kewajiban yaitu:

1. Pemilik modal berkewajiban menyediakan dan menyerahkan modal 100%.
2. Pemilik modal mempunyai hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.
3. Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.
4. Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama diperlakukan mengenai kegiatan usaha bagi hasil.
5. Pemilik modal berkewajiban menanggung semua kerugian akibat kerjasama bagi hasil selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.

b. Hak-hak dan kewajiban pekerja

Ulama berbeda pendapat tentang hak pekerja atas aset bagi hasil. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset bagi hasil, baik di rumah atau dalam perjalanan. Karena, *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad mudharabah. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib*

akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak, maka akad itu *fasid*.<sup>75</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *mudharib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan ataupun pakaian. Mazhab Hanabilah memberikan keleluasan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi. Menurut Hanafiyah, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah dari aset untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi: makan, minum, lauk pauk, pakaian, gaji karyawan, sewa rumah, listrik, dan telepon, dll. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh *mudharib* (dalam menjalankan bisnis) akan dikurangkan keuntungan, akan dikurangkan dari aset *shahibul maal*, dan dihitung sebagai kerugian.<sup>76</sup>

Selain itu *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan, namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan, setelah *mudharib* menyerahkan aset yang diserahkan *shahibul maal* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan, akan dibagi sesuai kesepakatan<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 267.

<sup>76</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 148

<sup>77</sup> Ahmad Wardi muslich, *Op. Cit.*, hlm. 32.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah yang dikutip dari Ahmad Wardi Muslich, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan. Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul maal*, dan ia berhak mendapatkan bagian sebelumnya menyerahkan modal *shahibul maal*. Jika terdapat keuntungan, akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.<sup>78</sup>

#### c. Hak dan Kewajiban Musyarakah

Pihak yang melakukan kontrak musyarakah hendaklah memenuhi rukun dan syarat dalam akad musyarakah sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika rukun dan syarat terpenuhi pihak kerjasama akan sama-sama bertanggung jawab dalam akad itu. Pihak kerjasama memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan usaha yang dibangun dan memiliki kewajiban membagi keuntungan sesuai pendapatan yang dihasilkan berdasarkan laporan yang jujur, tanpa adanya kecurangan dari pihak yang berkerjasama.

#### D. Pembagian Keuntungan dan Resiko dalam Kerjasama Bagi Hasil

Pembagian bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik. Kerjasama dengan sistem bagi hasil juga dapat meningkatkan taraf hidup seseorang dengan lebih baik melalui pengembangan usaha kecil yang dimilikinya. Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak kerjasama agar tidak mengarah

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian kerjasama.

Jika para mitra mengatakan bahwa “keuntungan akan dibagi di antara kita” maka dalam hal ini, keuntungan akan dibagi menurut saham masing-masing dalam modal. Setiap keuntungan mitra merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan kerjasama. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri di awal kontrak, karena hal itu melemahkan kerjasama dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Contohnya bila seorang dari mereka (mitra) mengatakan, “saya akan mendapat sepuluh jika kita mendapatkan lebih dari itu,” dan mitra lainnya menyetujui, kontrak tersebut sah. Syarat-syarat tersebut pun bersifat mengikat.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah pembagian keuntungan diantara para mitra. Diantaranya:

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Keuntungan merupakan hasil modal karenanya, pembagian keuntungan itu harus proporsional. Pembagian secara proporsional tidak dilandasi adanya penipuan dan dan pembagian yang tidak jujur.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Mustaq Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 136.



## 2. Pembagian keuntungan secara tidak proporsional.

Sebagian ulama menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Pendapat ini mempertimbangkan peran pengalaman, keahlian, jaringan, dan efisiensi dalam mencapai keuntungan.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, keuntungan bersih yang diakui dapat dibagi sesuai masing-masing mitra dalam melakukan pekerjaannya. Keuntungan dibagikan menurut bagian saham setiap mitra dalam total modal. Sebagian ulama juga membolehkan pembagian keuntungan yang sama kepada pihak ketiga. Misalnya, untuk fakir miskin atau organisasi kemanusiaan. Hal tersebut harus disepakati oleh semua mitra untuk mendukung kondisi masa depan dari kerjasama tersebut.

Sedangkan pembagian kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.

Dalam hal kerjasama berkelanjutan dibolehkan untuk menunda pembagian kerugian supaya bisa dikompensasikan untuk menunda pembagian kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.<sup>80</sup>

a. Pembagian Keuntungan dan Resiko Musyarakah

Pembagian keuntungan berdasarkan musyarakah merupakan pembagian yang diketahui jumlahnya, jika jumlah tidak diketahui, syirkah tersebut dianggap rusak, kecuali jika terdapat kebiasaan yang sudah merata dan membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu dibolehkan. Dalam musyarakah juga merupakan sejumlah keuntungan dengan persentasi tertentu. Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama pihak yang bekerjasama. Tidak disyaratkan keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Pembagian keuntungan dan kerugian tetap merujuk pada awal kesepakatan di awal.

b. Pembagian Keuntungan dan Resiko Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan seseorang sebagai pengelola modal tersebut, kemudian membagi keuntungan dari hasil kinerjanya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Pengelola modal tidak dapat mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal. karena makna keuntungan adalah kelebihan dari modal. Keuntungan tidak

---

<sup>80</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 157.

bisa dilakukan selama akad masih berjalan. Keuntungan merupakan cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan tidak adanya resiko kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungan tersebut, sehingga berakhir hal tersebut tidak menjadi keuntungan. Sehingga kepemilikan atas hal itu tidak tetap karena mungkin sekali keluar dari tanganya untuk menutupi kerugian.

Menurut istilah fiqih apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul mal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mangganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan mudharib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurahman al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Imam Mustofa, *Op. Cit.*, hlm. 250.

## E. Batalnya Kerjasama Bagi Hasil

Dalam praktiknya, kontrak bisa terjadi pembatalan sebelum dilaksanakn. Ada beberapa sebab pembatalan penawaran (ijab), yaitu sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Pembatalan oleh pembuat penawaran. Menurut ulama, penawaran atau perjanjian bisa dibatalkan sebelum terjadinya penerimaan (qabul) oleh pihak kedua. Pembolehan pembatalan ini karena pihak yang akan menerima belum terjadi.
2. Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan. Kematian salah satu pihak menyebabkan hilangnya penawaran atau perjanjian.
3. Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan atau tidakan.
4. Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan dengan berakhirnya tempat perjanjian sebelum penerimaan (qabul) dari pihak lain.

### a). Batalnya syirkah

Dalam sebuah usaha atau bisnis secara mandiri atau secara usaha kerja sama tidak selamanya dapat mencapai keberhasilan, tapi kadang mengalami kebangkrutan. Semua bentuk pelanggaran terhadap prosedur-prosedur atau melakukan syarat-syarat yang tidak dihalalkan akan menjadikan parthnership (kerjasama) itu menjadi sesuatu yang tidak sah atau batal. Islam tidak mengakui bentuk kerjasama dimana seorang tidak memberikan kontribusi

---

<sup>82</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 151.

apapun baik dalam modal, kerja, dan manajemen. Seseorang tidak dapat dinyatakan sebagai partner yang sah dalam sebuah bisnis, hanya dengan menempatkan namanya demi mendapatkan hak dagang atau lisensi produksi. Bentuk partnersip yang tidak valid ini menjadikan seseorang tidak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan apapun. Mustaq Ahmad menyatakan bahwasanya mengambil keuntungan hanya menempelkan nama, adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral dan tidak sah secara hukum.<sup>83</sup> Perkara yang membatalkan syirkah diantaranya terbagi atas dua hal diantaranya:

- 1). Pembatalan syirkah secara umum
  - a) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
  - b) Kehilangan kecakapan dalam mengelola harta dari salah seorang yang bersekutu.
  - c) Meninggalnya salah seorang syarik
  - d) Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang
  - e) Gila

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak yang dibolehkan. Maka, tiap mitra berhak menghentikannya kapan saja. Sama halnya dalam kontrak perwakilan. Ketika salah satu pihak meninggal, salah satu ahli warisnya yang balig dan berakal sehat dapat menggantikan posisi pihak yang meninggal

---

<sup>83</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 144.

tersebut. Namun hal ini memerlukan persetujuan ahli waris lain dan pihak-pihak musyarakah. Hal tersebut juga berlaku jika salah satu pihak kehilangan kompetensi hukumnya.

## 2). Pembatalan secara khusus sebagian syirkah

### a) Harta syirkah rusak

Apabila harta syirkah rusak maka semua harta atau salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal seperti ini terjadi pada syirkah amwal. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta maka, kalau rusak, akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

### b) tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadhah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal ini merupakan syarat transaksi mufawadhah.

## 3). Syirkah rusak menurut ulama Hanafiyah.<sup>84</sup>

Menurut ulama Hanafiyah syirkah rusak karena bersekutu dalam pekerjaan yang mudah seperti halnya bersekutu dalam mengumpulkan kayu bakar, berburu, dan lain-lain dengan syarat hasilnya dibagikan kepada keduanya. Bersekutu pada dua binatang yang berbeda merupakan syirkah rusak karena bersekutu pada dua binatang yang berbeda dalam mengangkat

---

<sup>84</sup> Rachmat Syafe'i. *Op. Cit.*, hlm. 202.



sesuatu, seperti yang satu dengan keledai dan yang lainnya dengan kuda. Lalu syirkah dikatakan rusak jika seseorang menyerahkan binatang yang disewakan pada orang lain untuk disewakan dan keuntungan dibagi di antara keduanya, semua model syirkah di atas adalah *fasid*, sebab keuntungan yang diperoleh dari binatang itu adalah milik si empunya binatang tersebut. Sedangkan orang yang disertai binatang tersebut dihitung sebagai pekerja saja. Keuntungan dari setiap syirkah rusak, dibagi sesuai modal dan dihukumi batal dengan syarat harus adanya kelebihan, seperti telah dibahas pada hukum syirkah.

#### b) Batalnya Mudharabah

Pada prinsipnya, kontrak kerja sama dalam permodalan (mudharabah) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (mudharib). Akad kerjasama dalam permodalan juga akan batal ketika pemilik modal murtad, begitu juga dengan pengelola modal.

Disisi lain, mudharabah akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dan mudharib tidak berhak mendapat keuntungan, keuntungan semua ini milik shahibul maal, mudharib hanya mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh shahibul maal, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini, mudharib diposisikan sebagai orang yang disewakan tenaganya dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.

Pendapat lain dikemukakan oleh suhendi,<sup>85</sup> kerjasama dalam permodalan menjadi batal apabila ada perkara-perkara seperti berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, keuntungan tersebut milik pemilik modal. Jika ada kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal. Karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

---

<sup>85</sup> Hendi suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 150.

3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Jika pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh. Bila mudharabah fasakh, pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan pihak itu mengetahui bahwa pemilik modal sudah meninggal dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai ghasab. Pihak itu wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan dibagi dua.

#### **F. Berakhirnya Kerjasama dalam Bagi Hasil**

Suatu akad akan dikatakan berakhir apabila telah mencapai tujuan. Misal dalam melakukan kerjasama, akad dikatakan berakhir bila keuntungan dan kerugian telah disepakati. Selain itu akad dipandang berakhir bila telah terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.

*Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:


1. Di batalkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat ketidakjelasan.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan majelis.

3. Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.<sup>86</sup>
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad yang tidak terpenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam kerjasama pihak mengatakan, bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Apabila pihak membaginya sesuai makam akad berlangsung tetapi apabila tidak membagi sesuai porsi maka akan rusak (batal).
5. Karena habis waktunya.
6. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.



---

<sup>86</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2015), hlm. 152.



### BAB III

#### LAPORAN HASIL PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Terminal Angkutan Rajabasa Bandar Lampung

###### 1. Sejarah Berdirinya Terminal Induk Rajabasa

Terminal Induk Rajabasa adalah satu-satunya terminal tipe A di provinsi Lampung yang berada di Bandar Lampung dan merupakan gerbang utama transportasi darat dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Terminal Rajabasa berada di JL. Zainal Abidin Pagaralam Rajabasa Bandar Lampung. Terminal Rajabasa dibangun pada tahun 1980 dengan menggunakan dana APBN dan diresmikan oleh Bpk. Surharjono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan pada saat diresmikannya, Terminal Rajabasa masih termasuk wilayah administratif Lampung Selatan. Adapun sejarah kepemimpinan Terminal Induk Rajabasa adalah sebagai berikut :

Tabel 1.  
Sejarah Kepemimpinan Terminal Induk Rajabasa

NO	Tahun Kepemimpinan	Nama Kepala Terminal
1	1980-1993	Bpk. Nafsihi Tugiyono
2	1993 – 1994	Bpk. Sobri Martin
3	1994 – 2000	Bpk. Zainal Abidin
4	2000 – 2003	Bpk. Mega sumbahan
5	2003 – 2004	Bpk. Munzir Ali

6	2004 – 2005	Bpk. Putu Yuasa
7	2005 – 2006	Bpk. Zaini, S. Sos.
8	2006 – 2011	Bpk. Ruslan Roni, SE
9	2011-	Bpk. Anthony Makki

Sumber : Tata Usaha dan Kepegawaian Terminal Rajabasa

## 2. Letak Geografis Terminal Induk Rajabasa

Terminal Rajabasa dibangun di atas tanah seluas  $\pm$  12 Ha. Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berada di sekitar kelurahan rajabasa, Kecamatan Rajabasa.

Adapun batas dari Terminal Rajabasa meliputi:

1. Utara berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa.
2. Selatan berbatasan dengan Jalan Zainal Abidin PA.
3. Timur berbatasan dengan Universitas Lampung.
4. Barat berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa

## 3. Visi dan Misi Terminal Induk Rajabasa

Pada dasarnya visi dan misi Terminal Rajabasa mengacu pada visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang merupakan induk organisasi dari Terminal Rajabasa. Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

### 1. Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung:

Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu, aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 2. Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung:



- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan POSTEL yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
- c. Meningkatkan pelayanan jasa sektor perhubungan.
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.


#### 4. Struktur Organisasi Terminal Induk Rajabasa

Sesuai Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 35 tahun 2008, maka struktur organisasi Terminal Induk Rajabasa adalah sebagai berikut:

Gambar 2.



**Susunan organisasi dan Tata Kerja**  
**Unit Pelaksana Teknis Terminal**  
**TERMINAL INDUK RAJABASA**  
**Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung**



Sumber: Terminal Induk Rajabasa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Terminal Induk Rajabasa

- a. Berdasarkan surat tugas Kepala Terminal Induk Rajabasa nomor 870/.../12/TRB/02/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Personil Terminal Induk Rajabasa, maka personil Terminal Induk Rajabasa memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Tabel 2.  
Tugas Pokok dan Fungsi

NO	Nama/NIP	Jabatan	Tugas Pokok Petugas Terminal Rajabasa
1	Antonhy Makki	Kepala Terminal Induk Rajabasa	Memimpin dan mengawas pelaksanaan kegiatan atau tugas-tugas operasional personil serta administrasi Terminal Induk Rajabasa. Memimpin koordinasi jajaran terminal dengan instansi terkait.
2	Karmin Arfi	Koordinator Tata Usaha dan Kepegawaian	Membantu tugas kepala terminal untuk melaksanakan tugas-tugas kepegawaian, penyusunan program kerja, suratmenyurat, dan rumah tangga terminal. <input type="checkbox"/> Membantu tugas kepala terminal dalam pengelolaan keuangan dan mengkoordinir pungutan terhadap objek PAD yang ada di dalam terminal.
3	Yuli Hasana Wati, SE.	Bendahara Terminal Induk Rajabasa	Membantu tugas Koordinator Tata Usaha dalam mencatat, membukukan, maupun mengumpulkan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran terminal.
4	Ahmad Johanda, S. Sos.	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas serta Keamanan	Membantu tugas kepala terminal untuk melaksanakan pengawasan pengamanan dan ketertiban arus lalu lintas dan warga masyarakat di dalam wilayah terminal.

		Terminal	
5	Ibrahim Yahya, BA	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian TerminalC (AKAP / AKDP)	Membantu tugas kepala terminal untuk mengawasi dan mengendalikan arus lalu lintas kendaraan AKDP / AKAP yang masuk dan keluar terminal, pendataan kendaraan, pengaturan timer dan jalur kendaraan, serta penertiban retribusi terminal.
6	Amar Sofyan	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Terminal A (mikrolet/ kendaraan umum)	Membantu tugas kepala terminal untuk mengawasi dan mengendalikan arus lalu lintas kendaraan mikrolet/ kendaraan umum yang masuk dan keluar terminal, pendataan kendaraan serta penertiban retribusi terminal.
7	Sofyan. A	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Terminal B	Membantu tugas kepala terminal untuk mengawasi dan mengendalikan arus lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar terminal, pendataan kendaraan, pengendalian timer dan jalur kendaraan, serta penertiban retribusi terminal. Membantu tugas kepala terminal untuk melaksanakan pengawasan kebersihan, keindahan dan penerangan di dalam terminal.

Sumber: Database Terminal Induk Rajabasa

#### 6. Fasilitas Terminal Induk Rajabasa

Dalam penyelenggaraanya, Terminal Induk Rajabasa memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan KepMenHub No. 31 tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.  
Fasilitas Utama Terminal Induk Rajabasa

NO.	FASILITAS UTAMA	JUMLAH
1	JalurPemberangkatan Angkutan Umum	2
2	Jalur Kedatangan Angkutan Umum	2
3	Jalur Tunggu Angkutan Umum	1
4	Ruang Tunggu Penumpang	1
5	Kantor Terminal	1
6	Tempat Istirahat Sementara Kendaraan Umum	1
7	Menara Pengawas	Tidak ada
8	Loket Penjualan Tiket	60
9	Rambu, Papan Informasi	5
10	Pelataran Parkir Kendaraan Pengantar dan Taksi	Tidak ada

Tabel 4.  
Fasilitas Penunjang Terminal Induk Rajabasa

NO.	FASILITAS PENUNJANG	JUMLAH
1	Kamar Kecil/ Toilet	4
2	Masjid	1
3	Kios/ Kantin	Tidak ada



4	Puskesmas Pembantu	1
5	Ruang Informasi dan Pengaduan	1
6	Telepon Umum	Tidak ada
7	Taman	1

Sumber: Database Terminal Induk Rajaba

#### 6. Jumlah Lintasan Trayek

1. Jumlah perusahaan domisili Lampung yang memperoleh izin angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) sebanyak 23 perusahaan dengan jumlah armada 550 buah bus yang melayani 57 trayek. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah armada naik 10,77% dan jumlah trayek yang di layani naik 3,5%.
2. Jumlah perusahaan yang memperoleh izin angkutan AKDP (Antar Kota Antar Daerah) sebanyak 87 perusahaan dengan jumlah armada 1.383 buah bus yang melayani 68 trayek. Dibandingkan dengan keadaan tahun 2015, jumlah armada naik 1,17% dan jumlah trayek yang di layani tetap.

Tabel 5

#### Trayek Angkutan kota Bandar Lampung

Angkutan Kota (ANGKOT)		tarif: Rp. 2500,- sampai Rp.3500,-
WARNA	TRAYEK	
Biru muda	Tanjung Karang – Rajabasa	
kuning muda/krem	Tanjung Karang – Way Kandis	
abu-abu – hijau	Tanjung Karang – Permata Biru Sukarame	

merah Tanjung	Karang – Kemiling
ungu	Tanjung Karang – Teluk Betung
hijau	Tanjung Karang – Garuntang
kuning tua	Rajabasa – Kemiling
coklat	Rajabasa – Natar

Sumber: Terminal Rajabasa Bandar Lampung

Angkot merupakan salah satu moda transportasi umum yang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun karena kurangnya faktor kenyamanan dan keamanan, angkot bukan menjadi pilihan utama warga dalam menggunakan angkutan umum massal. Kurangnya kenyamanan dan keamanan angkot dikarenakan pelayanan awak angkot yang tidak sopan, praktik pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan, usia angkot yang sudah tidak layak beroperasi, sopir angkot yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau dikenal dengan sopir tembak, serta perilaku sopir angkot yang tidak mengindahkan keselamatan penumpang. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberi solusi moda transportasi yang lebih nyaman dan aman. Masyarakat mengenalnya dengan nama Bus Rapid Transit (BRT).

#### 6. Kerjasama dengan Instansi lain

Dalam rangka mewujudkan keadaan yang aman, nyaman, tertib, dan bersih, saat ini Terminal Induk Rajabasa selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna jasa terminal. Adapun instansi-instansi tersebut antara lain:

1. Kepolisian (Poltabes Bandar Lampung)

2. TNI (Koramil)

3. Kecamatan Rajabasa

4. Kelurahan Rajabasa

5. Jasa Raharja

6. Organda

7. Media cetak maupun elektronik

7. Data Pegawai

Tabel 6

Data Pegawai

No	Tempat Kerja	2015			2016			2017		
1	UPT TERMINAL	7	7	3	9	5	1	9	5	2
2	RAJABASA	36	32	35	37	18	37	17	24	16
3	KEMILING	20	8	35	20	12	27	13	11	30
4	PANJANG	6	4	8	6	5	8	5	4	8
5	SUKARAJA	9	3	6	9	4	5	6	4	6
6	PASAR BAWAH	9	5	14	9	4	13	8	4	14
7	PP LEMPASING	2	1	5	2	1	2	2	1	6
Jumlah		89	60	106	92	49	93	60	53	80

Sumber: Terminal Rajabasa Bandar Lampung.

## 8. Tarif Retribusi Terminal di Lingkungan Kerja Terminal di Kota Bandar

### Lampung

a. Dasar: 1. PERDA No. 06 Tahun 2011

2. PERWALI No. 82 Tahun 2011

b. Nilai Retribusi:

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Angkot       | (Rp.1500) / sekali masuk   |
| 2. Non Bus      | (RP.5000) / sekali masuk   |
| 3. BRT          | (RP.1000) / sekali masuk   |
| 4. Non Bus      | (RP.5000) / sekali masuk   |
| 5. AKDP AC      | (RP.5000) / sekali masuk   |
| 6. AKDP Ekonomi | (RP.2000) / sekali masuk   |
| 7. AKAP AC      | (RP.10.000) / sekali masuk |
| 8. AKAP Ekonomi | (RP.5000) / sekali masuk   |

c. Setiap Retribusi Agar Meminta Karcis Kepada Petugas Sebagai Tanda Bukti

#### Pembayaran

Setiap mobil angkutan kota memiliki batas trayek normal 1 tahun. Tahun selanjutnya mobil angkutan kota harus memperpanjang trayek angkutan kota. Angkutan kota berbagai trayek akan dikenakan biaya retribusi oleh dinas perhubungan. Jika batas masa berlaku trayek habis maka angkutan kota tersebut tidak dapat mencari penumpang melainkan dibekukan oleh dinas perhubungan kota.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Wawancara*, dengan Bpk Antony Makki, Kepala Terminal Rajabasa Bandar Lampung, tanggal 5 Agustus 2017.

Angkutan kota tidak dapat membayar uang retribusi jika supir tidak mendapat penumpang. Karena supir bisa membayar uang distribusi jika supir angkutan kota sudah mendapatkan hasil dari menyupir. Pembayaran uang distribusi dikenakan oleh dinas perhubungan bermacam-macam mulai dari tarif Rp1500,00 sampai Rp5000,00. Tarif retribusi dikenakan sesuai jenis mobil. Pembayaran retribusi dikenakan satu kali dalam sehari. Sehingga supir angkutan kota tidak merasa terbebani dengan adanya penarikan uang retribusi.<sup>88</sup>

Uang retribusi yang diambil gunanya untuk keperluan terminal Rajabasa. Uang retribusi yang diambil dari penarikan mobil angkutan kota tersebut dikumpulkan kepada kepala terminal Rajabasa Tipe A yaitu Bapak Antony Makki yang sudah menjadi kepala terminal Rajabasa sejak tahun 2011 sampai sekarang. Bapak Antony Makki yang berperan sebagai Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kegiatan atau tugas-tugas operasional personil serta administrasi Terminal Induk Rajabasa dan Memimpin koordinasi jajaran terminal dengan instansi terkait. Bapak Antony Makki akan menyerahkan keuangan distribusi kepada bagian Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dua kali dalam seminggu.

---

<sup>88</sup> Wawancara, dengan Bpk Ruslan, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 9 Agustus 2017.

## **B. Sistem Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama dan Supir Pengganti Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung**

### **1. Kerjasama Supir Utama dan Supir Pengganti Angkutan Kota Terminal Rajabasa Bandar Lampung.**

Terminal Rajabasa merupakan terminal tipe A di provinsi Lampung yang berada di Bandar Lampung. Terminal Rajabasa merupakan gerbang utama transportasi darat dari pulau sumatra menuju pulau jawa. Terminal Rajabasa menjadi pusat utama sebagai peluang buruh yang berprofesi membawa alat transportasi darat. Seperti: mobil angkutan kota, mobil bus, mobil truk, mobil angkutan barang lainnya untuk mencari lahan penghasilan.

Terminal Rajabasa mulai dari tahun 2016 dibagi menjadi dua bagian oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Bagian pertama di masukan ke bagian kementerian. Bagian pertama merupakan tempat keluar masuknya mobil bus. Sedangkan bagian kedua di masukan ke bagian Dinas Perhubungan Kota yang merupakan tempat keluar masuknya mobil angkutan kota.

Angkutan kota yang keluar masuk di Terminal Rajabasa tidak hanya satu jurusan saja. Melainkan dari berbagai jurusan (trayek). Diantaranya: Tanjung Karang – Rajabasa, Tanjung Karang - Way Halim, Tanjung Karang – Kemiling, Tanjung Karang - Sam Ratulangi, Tanjung Karang – Sukarame, Tanjung Karang - Permata Biru, Tanjung Karang - Ir Sutami, Tanjung Karang – Garuntang, Tanjung Karang - Teluk Betung, Sukaraja – Panjang.

Setiap hari terminal Rajabasa penuh dengan mobil angkutan kota. Jumlah angkutan kota tiap harinya kurang lebih sekitar 250 angkutan kota



dari berbagai trayek. Angkutan kota berbagai jurusan tersebut memiliki ciri khas keragaman warna mobil angkutan yang dibawa. Sehingga setiap jurusan memiliki warna yang berbeda, guna untuk memudahkan para penumpang dalam memilih jurusan angkutan kota.

Islam membolehkan umat muslim untuk melakukan kerjasama dalam mencari suatu keuntungan dengan syarat sesuai apa yang telah ditentukan Islam. Dalam praktik kerjasama dalam Islam diharuskan ada pihak yang bekerjasama. Dimana kedua pihak harus melakukan perjanjian kerjasama atas objek yang ingin dijadikan suatu usaha. Seperti halnya dengan kerjasama supir angkutan kota yang terjadi di Terminal Rajabasa terdapat pihak yang terkait. Diantaranya pihak I, Pihak II, dan Pihak III. Setiap pihak memiliki ketentuan tersendiri dalam menjalin kerjasama.

Mobil angkutan kota yang sudah dijadikan alat transportasi menjadi sumber penghasilan bagi para buruh. Pendapatan dari supir angkutan kota merupakan hasil kerjasama dari pihak I, II, dan III. Dimana pihak I merupakan bos (pemilik angkutan kota). Pihak II sering disebut supir utama. Buruh angkutan kota yang diberi kepercayaan untuk menjalankan angkot. Pihak III yaitu pihak yang perannya sebagai supir pengganti dari supir utama. Supir pengganti ini merupakan pihak yang juga menjalankan mobil dan mencari penghasilan melalui supir angkutan kota tersebut.

Namun supir pengganti ini hanya bekerjasama dengan supir utama tidak dengan bos. Hal ini terjadi karena bos hanya tau dengan supir utama saja. Bos hanya menerima setoran yang sudah disiapkan oleh supir utama.

Seorang bos tidak tahu menahu tentang uang setoran yang diberikan. Apakah uang itu hasil jerih payah supir utama sendiri atau dari orang lain. Seorang bos hanya menerima uang setoran dan melihat kondisi mobil dengan baik.

Setiap orang yang ingin menjadi buruh supir angkutan kota bisa langsung menghubungi pemilik angkutan kota untuk meminta atau bisa bekerjasama dengan pemilik mobil angkutan kota, sehingga bagi orang yang mau menjadi supir bisa langsung menjadi supir utama. Namun, tidak semua pemilik mobil angkutan kota diberikan kepercayaan membawa mobil angkot.

Berbagai ketentuan diatas, seorang buruh supir angkutan kota siap untuk membawa mobil dan mengejar target penumpang. Dengan trayek yang ditentukan maka supir berhak mencari penumpang sampai batas wilayah trayek masing-masing angkutan kota. Jika supir utama harus terus mencari penumpang supaya terus mengejar target, maka supir utama harus memiliki waktu istirahat tersendiri. Dengan kondisi seperti ini supir utama memiliki supir pengganti. Dalam kepemilikan angkutan kota, supir angkutan kota yang memiliki bos akan menyerahkan beberapa bagianya kepada bos maksudnya adalah setoran.

Kerjasama yang dilakukan bos dengan pihak I (supir utama) memiliki ketentuan, diantaranya adalah:<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> *Wawancara*, dengan Bpk Sukri, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 9 Agustus 2017.

1. Supir yang siap membawa mobil harus memberikan bagian dari hasil menyupir angkutan kota sekitar Rp140.000'00, Rp120.000,00, Rp100.000,00 perhari. Seorang bos memberikan tarif setoran sesuai dengan mobil angkutan kota yang dibawa. Jika angkutan kota itu masih dalam proses kridit maka setoran yang diberikan pada supir angkutan sebesar tarif kriditan tersebut, jika mobil tidak dalam proses kridit maka tarif setoran pun turun dari biasanya.
2. Supir yang membawa mobil angkutan kota juga harus mengembalikan mobil angkutan kembali dengan kondisi bensin terisi dan kondisi mobil angkutan kota baik tidak ada kekurangan sedikitpun.<sup>90</sup>
3. Supir yang siap membawa mobil angkutan kota harus memiliki surat menyurat lengkap seperti SIM, KTP, dll.
4. Mobil angkutan kota yang dibawa harus dikembalikan lagi kepada bos paling lambat Pukul 21.00 WIB. Jika terlambat bisa menghubungi bos.

Seorang bos memilih supir untuk diberikan kepercayaan sepenuhnya kepada supir utama, alasannya karena bos harus berhati-hati kepada supir supaya dapat diberi kepercayaan yang besar dalam menjaga dan bertanggung jawab atas mobil yang diberikan maksudnya adalah menghindari supir yang membawa kabur mobil angkutan kota. Jika terjadi sesuatu pada mobil angkutan kota yang diabawa seperti kecelakaan ringan, dan mobil hilang sudah menjadi tanggung jawab supir.

---

<sup>90</sup> *Wawancara*, dengan Bpk Sumantri, Bos (Pemilik Angkutan Kota), tanggal 11 Agustus 2017.

Perjanjian tersebut ada yang tidak tertulis melainkan hanya dengan kesepakatan bersama saja. Ada juga yang tertulis supaya menjadi tanda bukti dalam hukum. Namun, dalam kerjasama supir angkutan kota sedikit sekali yang menggunakan perjanjian tertulis melainkan hanya perjanjian lisan.

Pendapatan seorang supir angkutan kota tidak menentu penghasilannya, karena ketergantungan dengan penumpang bahkan jika mereka kekurangan maka mereka mengambil borongan atau sateran penumpang atau barang untuk menambah penghasilan. Penghasilan buruh supir angkutan kota kurang lebih berkisar Rp200.000,00 sampai Rp300.000,00. Seorang supir angkutan kota membawa mobil angkutan kota ke daerah trayek masing-masing sesuai dengan kemauan penumpang.

Berbagai jurusan trayek penumpang dikenakan tarif Rp4000,00. Per naik angkutan kota. Tarif tersebut dikenakan untuk penumpang yang menaiki angkutan kota jarak jauh maupun dekat. Jika penumpang sepi maka penghasilan menurun dan jika mereka mendapatkan sateran penumpang maka akan mendapatkan penghasilan lebih banyak.<sup>91</sup>

Hal yang sama terjadi pada pihak II (supir utama) dan pihak III (supir pengganti). Kerjasama kedua pihak juga memiliki ketentuan. Dimana supir utama tidak hanya memberikan profesi supir dan mobil angkutan kota begitu saja kepada supir pengganti. Keduanya memiliki kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut diantaranya yaitu:

---

<sup>91</sup> *Wawancara*, dengan Bpk Sukri, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 9 Agustus 2017.

1. Supir utama memberikan mobil dengan ketentuan supir pengganti juga harus memiliki surat menyurat menyupir lengkap dan bisa menyetir. Karena tanggung jawab supir utama sangat berat dalam menjaga mobil angkutan kota tersebut.
2. Supir pengganti tetap harus mencari penumpang seperti layaknya supir utama.
3. Supir pengganti juga harus memberikan setoran hasil dari menyupir. Sehingga keuntungan tidak untuk diri sendiri melainkan harus membagikan hasil keuntungan dengan supir utama. Namun, supir pengganti tidak bisa dengan seenaknya menggunakan mobil angkutan kota tersebut untuk kepentingan pribadi.
4. Segala apapun yang terjadi mengenai kendaraan harus seizin supir utama.
5. Dalam praktik kerjasama supir pengganti harus mengembalikan uang bensin yang dipakai.
6. Supir pengganti harus jujur dalam penghasilan yang didapat.<sup>92</sup>

Jika supir angkutan kota banyak menunggu di terminal rajabasa saja tidak akan memenuhi kebutuhan. Melainkan seorang supir terus berjalan mencari penumpang dan mencari tempat keramaian supaya mendapat penumpang. Hal itu terus dilakukan oleh supir setiap harinya. Tidak semua supir angkutan kota memiliki supir pengganti. Ada beberapa tidak membutuhkan supir pengganti. Supir angkutan kota yang tidak memiliki

---

<sup>92</sup> Wawancara, dengan Bpk Amir, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 13 Agustus 2017.

supir pengganti dikarenakan mereka kesulitan dalam mengatur supir pengganti. Maksud dari mengatur supir pengganti adalah banyaknya supir pengganti yang tidak jujur dalam membagi keuntungan dari hasil menyupir.

Supir pengganti yaitu orang yang memiliki profesi menggantikan supir utama dalam membawa mobil angkutan kota. Supir pengganti tidak dapat menggantikan supir utama tanpa persetujuan supir utama. Kebanyakan supir pengganti digunakan apabila; *pertama*, supir utama sudah merasa lelah untuk mencari penumpang, sehingga sudah tidak sanggup untuk membawa mobil lagi. *Kedua*, apabila supir utama sedang kurang sehat, sehingga mobil angkutan kota tersebut diberikan kepada supir pengganti untuk menggantikan posisi supir utama dalam memenuhi target setoran. *Ketiga*, apabila supir utama sedang ada keperluan mendadak sedangkan setoran tiap hari harus disetorkan. Dalam hal ini supir pengganti sangat siap untuk menggantikan supir utama.<sup>93</sup> *Keempat*, adanya rasa kasihan (adanya timbal balik) untuk saling tolong menolong, adanya urusan yang terdesak, adanya halangan yang bisa membuat supir utama tidak bisa bekerja, faktor ekonomi, dll. Dengan alasan itu supir utama memberikan mobilnya pada supir pengganti. Sedangkan supir pengganti dalam menjalankan angkutan kota tidak mau menanggung bahan bakar, steam mobil, ataupun tanggungan angkutan yang lain seperti pecah ban, mobil mogok, dll.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara, dengan Bpk Muslim, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 13 Agustus 2017.

<sup>94</sup> Wawancara, dengan Bpk Narto, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 12 Agustus 2017.



Namun, dalam pergantian supir angkutan kota juga banyak faktor lain yang mempengaruhi mereka lebih baik menjadi supir pengganti. Diantaranya:<sup>95</sup>

1. Banyaknya buruh pengangguran sehingga mereka membutuhkan penghasilan untuk hidup. Menghidupkan keluarga mereka sendiri. (supir pengganti)

2. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menyupir, namun dengan keterbatasan mereka hanya bisa menjadi supir pengganti. Dalam hal ini keterbatasan yang dimaksud adalah supir pengganti yang tidak memiliki kendaraan angkutan kota tetapi mempunyai keahlian menyupir. Sehingga mereka lebih memilih untuk menggantikan supir pengganti. (supir pengganti)

praktik kerjasama seperti ini sangat sering terjadi. Dalam hal inilah mereka memulai untuk bekerjasama menggunakan supir pengganti.

2. Sistem Bagi hasil atas Kerjasama Supir utama dengan supir Pengganti Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.

Perjanjian yang dilakukan dalam supir utama dan supir pengganti dilakukan tidak tertulis melainkan dengan lisan dan kesepakatan saja. Ada beberapa juga yang menggunakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tersebut dijelaskan oleh supir utama dengan berbagai ketentuan diantaranya uang setoran. Uang setoran adalah uang penghasilan yang diberikan pihak yang bekerjasama kepada bos untuk saling

---

<sup>95</sup> Wawancara, dengan Bpk fahmi, Supir Pengganti Angkutan Kota, tanggal 11 Agustus 2017.

menguntungkan dengan ketentuan yang telah disepakati. Uang setoran yang diberikan oleh supir pengganti harus sesuai dengan hasil menyupir dan mendapatkan penumpang.<sup>96</sup>

Bagi hasil atas kerjasama supir pengganti angkutan kota yang terjadi di kalangan supir merupakan pembagian hasil dari menarik angkot per putaran. Bagi hasil gunanya untuk membagi keuntungan supir utama dan supir pengganti. supir pengganti membawa angkutan kota dihitung per *putaran*.<sup>97</sup>

Maksudnya satu putaran adalah satu kali bolak balik membawa penumpang dari tempat perjanjian kerjasama. Hitungan putaran tidak dihitung batas lama waktunya. Sehingga jika supir pengganti lama menunggu dalam mencari penumpang supir utama merasa rugi waktu dalam mencari uang. Seharusnya target supir utama 2 kali putaran dalam 1,5 jam. Sedangkan supir pengganti tidak menentu. Kebanyakan supir pengganti banyak menyalakan waktu, alasannya karena mereka sepi, macet, rusak, padahal supir pengganti kelamaan menunggu di tempat mobil angkutan mencari penumpang (*bascam*).<sup>98</sup>

Setiap kejadian yang sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat tentu ada hal yang melatar belakangi dan menjadi faktornya. Seperti halnya yang terjadi dalam sistem bagi hasil supir utama dan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.

---

<sup>96</sup> Wawancara, dengan Bpk Habibi, Supir Pengganti Angkutan Kota, tanggal 13 Agustus 2017.

<sup>97</sup> Wawancara, dengan Bpk Udin, Supir Pengganti Angkutan Kota, tanggal 13 Agustus 2017.

<sup>98</sup> Wawancara, dengan Bpk Sukri, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 9 Agustus 2017.

Kerjasama keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula. Sama halnya dengan supir pengganti harus membagi hasil yang diperoleh kepada supir utama. Pembagian hasil keuntungan sudah seharusnya dapat menguntungkan pihak-pihak yang bekerja sama. Namun dalam sistem menyupir angkutan kota keuntungan banyak digunakan untuk kepentingan diri sendiri bagi pihak supir pengganti. Sedangkan kerugian ditanggung pihak supir utama.

Banyak setoran digunakan oleh supir untuk membeli makanan, untuk menafkahi keluarga di rumah, bahkan untuk keperluan lain. Supir pengganti melakukan hal tersebut tanpa adanya perjanjian dengan pihak lain. Sehingga setoran keuangan yang diberikan oleh supir pengganti sudah berkurang dari hasil yang sesungguhnya.

Dalam membagi hasil keuntungan yang didapat supir pengganti, setoran yang diberikan kepada supir utama tidak menentu. Ada yang membagi keuntungan per putaran. Ada yang membagi keuntungan hanya seala kadarnya saja maksudnya membagi keuntungan tanpa adanya ketentuan. Setoran yang dihitung per putaran itu ditetapkan Rp 40.000,00 ada juga yang Rp 50.000,00. Tarif tersebut sudah menjadi tarif untuk setiap supir pengganti. Supir utama biasanya tiap putaran menghasilkan lebih dari uang setoran supir pengganti angkutan kota. Semisal Rp70.000,00 bahkan lebih.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara, dengan Bpk Ruslan, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 9 Agustus 2017.

Supir pengganti yang membayar setoran dengan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan di awal kesepakatan mereka. Namun, dalam hal lain pihak supir utama merasa waktu mereka sia-sia dalam menunggu mobil angkutan kota yang sedang dibawa oleh supir pengganti. Mereka banyak menyolong waktu untuk mencari penumpang dan mendapatkan penghasilan. Contohnya satu putaran perjanjian dari terminal Rajabasa Bandar Lampung sampai pasar tengah Tanjung Karang Barat lalu balik lagi ke terminal itu satu putaran. Pihak supir pengganti kebanyakan mengambil waktu terlalu lama mereka belum sampai di terminal mereka sudah putar arah kembali sehingga supir utama tidak mengetahui bahwa supir pengganti sudah lebih dari batas waktu.<sup>100</sup>

Jika tiap putaran supir pengganti Rp70.000,00 maka bagian yang disetorkan Rp40.000,00 kepada supir utama dalam hal ini bisa dilihat keuntungan dari supir pengganti Rp30.000,00. Jika perjanjian supir pengganti 3 kali putaran maka  $3 \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}90.000,00$  dan itu merupakan hasil keuntungan yang didapat oleh supir pengganti. Jika supir pengganti mendapatkan keuntungan besar dengan waktu yang tidak menentu hal tersebut menindas mereka supir utama yang mendapatkan bagian Rp40.000,00 saja. Bahkan supir pengganti kebanyakan tidak mengisi bensin sesuai dengan yang dipakai. Sehingga supir utama merasa banyak tanggungan yang dirugikan oleh supir pengganti.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara, dengan Bpk Toni, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 11 Agustus 2017.

<sup>101</sup> Wawancara, dengan Bpk Solihin, Supir Utama Angkutan Kota, tanggal 13 Agustus 2017.

Setoran yang tidak ditetapkan oleh supir utama melainkan melihat keuangan yang didapat supir pengganti yaitu pada saat terakhir supir pengganti selesai mencari penumpang sesuai dengan waktu yang disepakati maka saat itulah uang yang diberikan langsung dibagi oleh mereka. Sehingga uang itu mau berjumlah sedikit ataupun banyak tetap harus dibagi. Supir pengganti mengambil uang makan dan uang keperluan lain tetap dari uang penghasilan mencari penumpang tersebut sebelum dibagi dengan supir utama. Sehingga keuntungan yang dibagi dengan supir utama sudah mengurang karena sudah digunakan untuk kepentingan pribadi seorang supir pengganti.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak narasumber, ada pihak-pihak yang sudah mengetahui bahwa praktik yang diterapkan itu salah atau tidak semestinya. Praktik yang diterapkan itu tidak baik menurut hukum Islam, namun tidak sedikit juga yang tidak mengetahui bahwa praktik sistem bagi hasil seperti itu sudah sesuai menurut Islam.

Tabel 7  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Daftar Hasil Supir 1 Putaran

No	Nama	Supir Utama	Nama	Supir Pengganti	Batas Waktu
1	Ruslan	Rp60.000,00	Agus	Rp40.000,00	1 jam 30 menit
2	Sukri	Rp50.000,00	Hari	Rp40.000,00	1 jam 30 menit
3	Narto	Rp65.000,00	Alan	Rp50.000,00	1 jam 30 menit
4	Amir	Rp60.000,00	Sabtu	Rp50.000,00	1 jam 30 menit
5	Solihin	Rp60.000,00	Rohim	Rp50.000,00	1 jam 30 menit

6	Suwito	Rp60.000,00	Habibi	Rp50.000,00	1 jam 30 menit
7	Suhaili	Rp60.000,00	Udin	Rp40.000,00	1 jam 30 menit
8	Idris	Rp60.000,00	Fahmi	Rp40.000,00	1 jam 30 menit
9	Parjo	Rp50.000,00	Ahyar	Rp40.000,00	1 jam 30 menit
10	Sutarjo	Rp50.000,00	Muksin	Rp40.000,00	1 jam 30 menit
11	Heri	Rp50.000,00	Jasman	Rp40.000,00	1 jam 30 menit
12	Guntur	Rp70.000,00	Farhan	Rp55.000,00	1 jam 30 menit
13	Toni	Rp65.000,00	Agung	Rp50.000,00	1 jam 30 menit
14	Nova	Rp50.000,00	Sabtu	Rp30.000,00	1 jam 30 menit
15	Jarwo	Rp70.000,00	Adi	Rp50.000,00	1 jam 30 menit

Sumber: Wawancara Supir Utama dan Supir Pengganti Tahun 2017

Dari data di atas, penulis memperoleh data hasil dari supir utama dan supir pengganti dalam tiap putaran. Hasil tersebut diambil berdasarkan wawancara. Data di atas tidak setiap hari penghasilan supir seperti yang tertulis di atas karena pendapatan supir tidak menentu. Namun, perbandingannya tetap sama. Supir utama lebih besar mendapatkan penghasilan dari pada supir pengganti.

Dapat dilihat pada tabel 7, supir pengganti penghasilannya lebih kecil dari supir utama. Dalam praktiknya supir pengganti juga bisa lebih besar dari pendapatan supir utama. Namun supir pengganti tidak mau jujur dalam pendapatan. Banyak hasil dari menarik angkutan kota mereka gunakan untuk kepentingan pribadi saja.

Jika supir tidak mendapatkan penumpang dan tidak mendapatkan hasil maka setoran yang harus dibayar tetap dibayar sesuai dengan



kesepakatan. Sehingga supir yang tidak mendapatkan uang atau uang setorannya kurang kebanyakan mereka mengambil hutangan kepada pihak lain untuk menutupi setoran tersebut. Rata-rata pihak supir utama yang banyak mengalami kekurangan dalam membayar setoran. Sehingga supir utama banyak terlibat hutang dengan orang lain.

Praktik yang diterapkan pada supir utama dan supir pengganti sudah mengandung penipuan dalam pendapatan. Supir pengganti berbohong dalam hasil pendapatan yang didapatnya dengan didasari ketidak jujuran. Karena supir pengganti sebagian besar tidak mau mengungkapkan pengeluaran uang penghasilan mengangkut. Sehingga supir utama dirugikan dalam pembagian keuangan. Namun, karena sudah menjadi suatu kebiasaan turun menurun justru akan menghasilkan kecurangan yang dilakukan salah satu pihak yang mencari keuntungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Sistem Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama dengan Supir Pengganti Angkutan Kota.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kerjasama sistem bagi hasil antara supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan ketidak sesuaian dalam pembagian hasil keuntungan yang dilakukan supir pengganti dan sipir utama yang banyak merugikan pihak supir utama setiap membagi hasil pendapatan. Hasil pendapatan tidak dibagi secara proporsional ataupun dibagi dua antara supir utama dan supir pengganti.

Sistem bagi hasil atas kerjasama yang terjadi antara supir utama dan supir pengganti angkutan kota di terminal Rajabasa Bandar Lampung melakukan kerjasama dan masing-masing pihak memiliki tanggung jawab atas angkutan kota yang mereka bawa. Para pihak menyadari bahwa kerjasama yang dilakukan itu dapat merugikan salah satu pihak. Namun, mereka beranggapan bahwa hal itu wajar saja terjadi karena sudah menjadi kebiasaan..

Praktik yang terjadi dalam kegiatan usaha supir angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung, dapat digolongkan dalam *musyarakah* dengan sistem bagi hasil. Dikarenakan digolongkan kerjasama karena terdapat pihak-pihak yang berkerjasama yaitu pemilik dan pengelola yang melakukan suatu bisnis. Dalam Musyarakah terdapat suatu perjanjian kontrak yang jelas di awal kesepakatan kerejasama. Sehingga dengan adanya kontrak yang jelas dari penentuan jenis apa kerjasama, kapan mulai kerjasama, berapa pembagian

keuntungan, ketentuan obyek yang dipergunakan, dan ketentuan lain. Semuanya jelas dan pihak yang berkaitan tidak keliru dalam menjalankan kerjasama. Sehingga dengan adanya kejelasan di awal kontrak dapat mengurangi adanya kecurangan dalam bekerjasama. Seperti tidak adanya sifat transparan dalam keuangan dan ketidakjujuran dalam bekerjasama.

Sistem Setoran bagi hasil dalam kerjasama ini menggunakan konsep mudharabah, keuntungan dibagi dengan kesepakatan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Mudharabah dalam Islam membagi keuntungan dengan pemilik modal memiliki bagian yang besar dari pengelola, ataupun pembagian keuntungan sama besarnya 50%:50%. Sehingga pihak yang melakukan kerjasama tidak merasa dirugikan. Jika ada tiga pihak maka perbandingan harus sesuai dengan modal 40% dimiliki bos, 45% supir utama, dan 15% supir pengganti.

Keuntungan sistem bagi hasil angkutan kota dibagi dengan berbagai ketentuan diantaranya dibagi sesuai kesepakatan biasanya dihitung per *putaran* dan Setoran yang tidak ditetapkan oleh supir utama melainkan melihat keuangan yang didapat supir pengganti. Sehingga uang itu mau berjumlah sedikit ataupun banyak tetap harus dibagi. Supir pengganti mengambil uang makan dan uang keperluan lain tetap dari uang penghasilan mencari penumpang tersebut sebelum di bagi dengan supir utama.

Pembagian hasil dari menyupir tidak dihitung dengan persentase sehingga pembagian hasil dari menyupir itu sudah banyak dimanipulasi oleh

supir pengganti, Sebagian besar supir utama dan supir pengganti rela dengan adanya praktik sistem bagi hasil seperti yang mereka lakukan.

Sistem bagi hasil yang dipraktikkan dalam kerjasama supir angkutan kota ada beberapa yang bertentangan dengan hukum Islam. Terutama dalam membagi penghasilan. Sebaiknya pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal para pihak yang berkaitan. kerjasama sistem bagi hasil di atas hampir memenuhi semua rukun dan syarat dalam sistem kerjasama dan bagi hasil. Namun, praktiknya ada yang tidak sesuai melainkan ada yang keluar dari teori hukum Islam dimana pelaksanaan kerjasama sistem bagi hasil dalam penelitian ini berbeda antara teori dan praktik di lapangan.

#### **B. Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama dengan Supir Pengganti Angkutan Kota. .**

Islam memiliki ketentuan untuk membagi keuntungan harus adanya unsur kejujuran, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik keuntungan tersebut sudah ada yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun tidak. Baik keuntungan mau dibagi secara persentase maupun dibagi sesuai kesepakatan di awal.

Sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti yang ada di Terminal Rajabasa Bandar Lampung keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola modal). Seperti praktik di atas yaitu antara pemilik angkutan kota dan pengelola yaitu supir.

Para pelaku bisnis Muslim, diharuskan untuk berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain,

atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia bisnis. Baik itu keuntungan maupun kerugian yang didapat. Al-Quran memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>102</sup> Para pihak tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri di awal kontrak, karena hal itu melemahkan kerjasama dan melanggar prinsip keadilan. Keuntungan merupakan hasil modal karenanya, pembagian keuntungan itu harus proporsional. Pembagian secara proporsional tidak dilandasi adanya penipuan dan pembagian yang tidak jujur.<sup>103</sup>

Islam membolehkan pembagian keuntungan yang sama kepada para pihak. Sedangkan pembagian kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Dalam hal kerjasama berkelanjutan dibolehkan untuk menunda pembagian kerugian supaya bisa dikompensasikan untuk menunda pembagian kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

Sistem kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota dilaksanakan untuk meningkatkan derajat ekonomi rumah tangga dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama dan tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan ini tidak bertentangan dengan hukum

---

150 <sup>102</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.

<sup>103</sup> Mustaq Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 136.

Islam. Allah SWT berfirman dalam surat al maidah ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.....

Artinya:

...”dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa ..”

kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya. Dari landasan di atas, apabila dikaitkan dengan lapangan ternyata proses perjanjian antara supir utama dan supir pengganti yang berlangsung di angkutan kota Terminal Rajabasa Bandar Lampung tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, sebagai bukti adanya pernyataan dari seorang atau pihak yang melakukan perjanjian dalam hal ini antara supir utama dan supir pengganti melakukan pernyataan secara lisan dan ada secara tertulis yaitu dengan cara musyawarah dan saling menaruh kepercayaan agar memenuhi kesepakatan dalam perjanjian. Namun dalam perjanjian Islam menuliskan suatu kesepakatan antara pihak yang bersangkutan disarankan dalam setiap melakukan suatu perjanjian antara kedua pihak agar tidak ada unsur penipuan.

Mengenai pembagiannya pun diberikan secara adil dan memiliki unsur kerelaan sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian unsur dalam perjanjian kerjasama harus adanya kerelaan dari kedua pihak. sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Qs. An-Nisa: 29



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat di atas menunjukkan diperkenankan selama dalam melangsungkan perjanjian kerjanya berlangsung dengan proses sama-sama rela diantara mereka, dan tidak ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statment. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilaksanakan secara batil dan membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menjelaskan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.


Perjanjian kerjasama yang terjadi antara supir utama dan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung, sebagaimana telah penulis jelaskan di atas bahwa di antara para pihak yang melakukan kegiatan perjanjian kerjasama awal kerja adalah mereka yang mengikatkan diri kepada ketentuan-ketentuan yang mereka telah sepakati dalam rangka untuk melangsungkan perjanjian tersebut. Namun ada kesulitan yang dialami oleh kedua pihak yang bekerjasama yaitu pada saat bekerjasama dengan supir pengganti yang tidak transparan pada saat hasil dari menyupir.

Supir pengganti tidak menjelaskan secara jujur beberapa pendapatan yang sebenarnya, jika hal seperti ini pihak supir utama wajib namun,

perikatan yang terjadi antara kedua belah pihak akan batal. Banyak yang masih mempertahankan hal seperti ini karena faktor ekonomi yang lemah.

Kerjasama dengan sistem bagi hasil juga dapat meningkatkan taraf hidup seseorang dengan lebih baik melalui pengembangan usaha kecil yang dimilikinya. Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak kerjasama agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian kerjasama.

Agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bidang mu'amalah tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari penjabaran dan persoalan dalam sistem bagi hasil supir utama dengan supir pengganti angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung bahwa kerjasama dengan sistem bagi hasil seperti yang dilakukan para pihak dengan tidak transparan dan adanya penipuan dalam hal pendapatan adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam kerjasama dan bagi hasil menurut Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan praktik sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti (Studi Kasus angkutan kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti yang terjadi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung dilakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan ketentuan dihitung per *putaran* dan dibagi hasilnya berdasarkan tanpa adanya pertimbangan apapun. Hasil pendapatan bersifat tidak transparan. Supir utama tidak mendapatkan bagian sampai 50%.
2. Pandangan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dengan supir pengganti angkutan kota sebagaimana disebut di atas, tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam sehingga tidak diperbolehkan untuk dilakukan (haram), karena banyaknya kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konsepnya Musyarakah harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang jelas, sedangkan dalam Mudharabah pembagian keuntungan dan ketugian harus sesuai kesepakatan para pihak dan sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29.

## **B. SARAN**

1. Sistem bagi hasil atas kerjasama supir utama dan supir pengganti angkutan kota harus didasarkan dengan sikap amanah bagi pihak supir pengganti dalam melakukan kerjasama supir angkutan kota dan tidak melakukan kecurangan dalam menyampaikan setiap hasil pendapatan dari menyupir.
2. Prinsip kejujuran haruslah ditingkatkan dalam menjalin kerjasama.
3. Hendaklah para pihak supir yang melakukan kerjasama untuk lebih menjelaskan perjanjian di awal kesepakatan tentang pembagian hasil dan lebih menjelaskan terperinci tentang sistem aturan kerjasama.
4. Dalam melaksanakan kerjasama sebaiknya membuat surat kontrak kerja.
5. Setiap pihak harus memiliki rasa simpati terhadap pihak lain sehingga terhindar dari sifat memaksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, *Al-Qur'an Edisi Terjemahan dan Penjelasan Ayat tentang Wanita hafshah*, Solo: Tiga Serangkai, 2016.
- Abu Daud, *Kitab Sunah Darul Fikri*, Jilid 2, Bairut, 1994/1414.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed ke-4*, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2011.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa DSN-MJI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Hasan, Muhamad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ja'far, A. Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Permanet, Bandar Lampung, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

- Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, edisi 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Narbuko, Cholis dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Penjelasan Pasal 19 huruf c UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sukmadinata, Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sangadji, Etta Mamang dan sopiah, *Metodologi Peneliti- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 1969.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunah Jilid III*, Darul Fikri, Bairut Libanon, yy.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet ke 26, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 1996.



Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis TRANSAKSI PERBANKAN SYARI'AH*, Jakarta: Media Intelektual, 2007.





# LAMPIRAN

UNIVERSITAS SILIWANGI NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## Daftar Ralat Skripsi

Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerjasama Supir Utama  
Dengan Supir Pengganti (Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa  
Bandar Lampung).

Oleh:

Anis Juliana Sari

NPM 1421030005

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NO	Halaman	Batas Dari		Tertulis	Seharusnya
		Atas	Bawah		
1	iii		13	<i>sistematizing</i>	<i>Sistemazing</i>
2			15	<i>deskriptip</i>	<i>Deskriptive</i>
3	vii	2		Keberhasilan studiku	Keberhasilan studiku
4	4	10		expertise	<i>Expertise</i>
5	6		2	praktek	Praktik
6	7		4	transpara	Transparan
7	15	7		praktek	Praktik
8	18	10		simpananya	Simpanannya
9	25	4		tasharruf	<i>Tasharruf</i>
10	27		2	Disebut sebagai	Disebut sebagai
11	32		1	termasuki	Termasuk
12	32		3	menganggab	Menganggap
13	32	8		mempbolehkan	Memperbolehkan
14	34		4	beberpa	Beberapa
15	37		7	ndengan	Dengan
16	41		5	tabuingan	Tabungan
17	45		3	nasbah	Nasabah
18	75	1		setorang	Setoran
19	88		6	sipir	Supir
20	95	1		bibaagi	Dibagi
21	96		5	saeorang	Seorang
22	97	6		anatara	Antara

## Daftar Tabel

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Sejarah Kepemimpinan Terminal Induk Ra.....	60
2. Susunan organisasi dan Tata Kerja Unit .....	63
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	65
4. Fasilitas Utama Terminal Induk Rajabasa .....	67
5. Trayek Angkutan kota Bandar Lampung .....	68
6. Trayek Angkutan kota Bandar Lampung .....	69
7. Data Pegawai .....	70
8. Daftar Hasil Supir 1 Putaran .....	85



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260*

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anis Juliana Sari  
NPM : 1421030005  
Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.  
Pembimbing II : Khoiruddin, M. S.I.  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil atas Kerjasama Supir Utama dengan Supir Pengganti (Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
1		Acc Bab I Oleh Pembimbing II		
2		Acc Bab I Oleh Pembimbing I		
3		Bimbingan Bab I-V ke Pembimbing II		
4		Acc Pembimbing II untuk di Munaqasahkan		
5		Bimbingan Bab I-V ke Pembimbing I		
6		Acc Pembimbing I untuk di Munaqasahkan		

Bandar Lampung,       -       -2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.  
NIP. 195902151986031004

Khoiruddin, M. S.I.  
NIP. 197807252009121002

## PANDUAN WAWANCARA

Responden: Supir Angkutan Kota

### 1. Identitas Responden

a. Nama :

b. Umur :

c. Alamat :

### 2. Daftar Pertanyaan :

a. Apakah anda sudah lama berprofesi sebagai Supir Angkutan Kota?

b. Apakah Mobil Anngkutan ini milik sendiri/bukan?

1). Jika bukan, apakah mobil ini dikenai biaya setoran perhari?

2). Apakah mobil ini ada batas waaktu pemakaiannya?

c. Apakah tanggung jawab anda dalam membawa mobil angkutan ini?

d. Berapakah penghasilan anda perhari?

e. Berapakah setoran yang harus diberikan pada pemilik angkutan?

f. Apakah anda memiliki supir pengganti?

1). Bagaimana awalnya bisa terjadi adanya sipir pengganti?

2). Bagaimana proses terjadinya perjanjian kerjasama anda dan supir pengganti?

3). Apakah perjanjian itu tertulis ?

4). Bagaimana sistem pembagian penghasilan hasil kerjasama?

5). Apakah supir pengganti selalu menepati janji kerjasama?

g. Apakah dengan adanya supir pengganti penghasilan bertambah atau berkurang?



## PANDUAN WAWANCARA

Responden: Supir pengganti

### 1. Identitas Responden

d. Nama :

e. Umur :

f. Alamat :

### 2. Daftar Pertanyaan :

a. Apakah anda sudah lama berprofesi sebagai supir pengganti?

b. Apakah alasan anda menjadi supir pengganti?

c. Berapakah penghasilan anda perhari?

d. Bagaimana proses perjanjian dan sistem bagi hasil keuntungan dari menyupir?

e. Apa saja isi dari perjanjian kerjasama tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG